



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR : 070 - 360 TAHUN 2011

TENTANG

POKOK-POKOK KODE ETIK PENELITI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DAN PEMERINTAH DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Jabatan Fungsional Peneliti sebagai profesi perlu memiliki Kode Etik peneliti;
- b. bahwa untuk memiliki Kode Etik Peneliti sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti;
- c. bahwa untuk menyusun Pokok-Pokok Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30441), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Pokok-Pokok Kode Etik Peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan menteri ini;

- KEDUA : Ketentuan lebih lanjut tentang Kode Etik Peneliti, disusun oleh Ikatan Peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- KETIGA : Menugaskan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan, fasilitasi penyusunan, dan penerapan Kode Etik Peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Mei 2011

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

TEMBUSAN Yth.:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan, di lingkungan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Rektor IPDN di Jatinangor Jawa Barat;
3. Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

POKOK - POKOK KODE ETIK PENELITI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH

I. POKOK-POKOK KODE ETIK PENELITI

1. Dalam Penelitian

- 1) Peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melakukan kegiatan dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengelola sumber daya penelitian dengan penuh rasa tanggung jawab.

2. Dalam Berperilaku

- 1) Peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, profesional, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya.
- 2) Peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
- 3) Peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran.

3. Dalam Kepengarangan

- 1) Peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian secara bertanggung-jawab.
- 2) Peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, pertama dan sekali, tidak berganda atau diulang-ulang.
- 3) Peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah memberikan pengakuan terhadap pemikiran orang lain.

II. POKOK-POKOK PENEGAKAN KODE ETIK

1. Peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
2. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina peneliti.
3. Sanksi moral sebagaimana dimaksud berupa:
  - 1) Pernyataan secara tertutup
  - 2) Pernyataan secara terbuka
4. Dalam pemberian sanksi moral, sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik oleh peneliti.

5. Peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran kode etik, selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi majelis kehormatan kode etik peneliti pemerintahan dalam negeri.
6. Dalam menegakkan kode etik peneliti di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dibentuk majelis kehormatan kode etik peneliti.
7. Pembentukan majelis kehormatan kode etik peneliti ditetapkan oleh organisasi profesi dan pejabat pembina kepegawaian.
8. Keanggotaan majelis kehormatan kode etik peneliti pemerintahan dalam negeri terdiri dari :
  - 1) 1 orang Ketua merangkap anggota.
  - 2) 1 orang Sekretaris merangkap anggota.
  - 3) 3 atau 5 orang anggota.
9. Jabatan dan pangkat anggota majelis kehormatan kode etik peneliti tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat peneliti yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.
10. Majelis kehormatan kode etik peneliti mengambil keputusan setelah memeriksa peneliti yang disangka melanggar kode etik.
11. Majelis kehormatan kode etik peneliti mengambil keputusan setelah peneliti yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
12. Majelis kehormatan kode etik peneliti diambil secara musyawarah dan mufakat.
13. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
14. Keputusan majelis kehormatan kode etik peneliti bersifat final.
15. Majelis kehormatan kode etik peneliti menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri untuk lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan atau sebutan lainnya di provinsi/kabupaten/kota untuk lingkungan pemerintah daerah sebagai bahan dalam pemberian sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada peneliti yang bersangkutan.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI